

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Studi**

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang akan datang serta kebutuhan yang mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, seperti biaya sekolah untuk anak sampai ke jenjang kuliah, membangun rumah impian, atau untuk menunaikan ibadah haji, atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sebagian masyarakat menyisihkan uangnya untuk menabung agar kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan mendatang dapat terpenuhi.

Banyak cara untuk menyimpan uang dengan aman dan terjamin salah satunya yaitu dengan menyimpannya di Bank. Seperti yang tertera pada UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank memiliki beberapa produk simpanan, yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito. Namun, pada era globalisasi seperti sekarang ini masyarakat tidak hanya terpaku pada produk simpanan pada Bank saja untuk menyimpan kekayaannya, banyak sekali alternatif untuk masyarakat salah satunya yaitu dengan menyimpannya dalam bentuk emas.

Emas sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu sebagai alat tukar. Seperti sebuah Riwayat dari Urwah, salah seorang sahabat

Rasul. Oleh Rasulullah Urwah diberi uang satu dinar untuk membelikan seekor domba. Tapi dengan uang satu dinar itu ia ternyata berhasil memperoleh dua ekor domba. Maka ia menjual salah satunya senilai satu dinar dan membawa seekor yang lain, beserta sekeping dinar sisanya kepada Rasulullah. Atas kecerdikan Urwah tersebut Rasulullah memintakan berkah Allah atasnya dan seraya berkata “ia akan menjadi seorang pedagang yang selalu mendapat laba bahkan bila ia berdagang sekalipun” (HR Bukhari). (Sumber: Proposal Cicil Emas BSM)

Namun seiring perkembangannya, pada tahun 1930-an banyak Negara meninggalkan standar emas sebagai alat tukar dan beralih ke penggunaan kertas sebagai mata uang termasuk di Indonesia, hal itu berlaku hingga sekarang. (Sumber:<http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2011/07/19/sistem-pembayaran-bag-1/>).

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang tahan banting. Pada saat krisis di Indonesia harga dolar menjulang tinggi bahkan sampai Rp. 16.000/USD kemudian menurun kembali sampai level Rp. 7000 dan sampai saat ini harga dolar bertengger antara Rp. 9500 – 11.000. Nilai mata uang terbukti selalu fluktuatif dari waktu ke waktu, dan pada masa krisis ekonomi boleh dikatakan emas sebagai penyelamat investasi karena nilainya stabil dan terus menanjak naik dengan pasti. Trend emas sejak dulu sampai sekarang selalu naik harganya. Kenaikan terhebat terjadi sejak 2001. Sementara banyak mata uang kertas lain babak belur, namun emas selalu meroket di depan, kenaikan emas bisa terjadi setiap saat dan jumlahnya sangat besar dibandingkan deposito.

(Sumber: [investasiemas.blogdetik.com/2011/11/30/investasi-emas-demi-menjaga-harta-kita/](http://investasiemas.blogdetik.com/2011/11/30/investasi-emas-demi-menjaga-harta-kita/)).

Menabung emas memiliki banyak keuntungan, salah satunya yaitu emas tidak akan tergerus oleh inflasi, sedangkan jika kita menabung dalam bentuk uang maka seiring berjalannya waktu nilai dari uang tersebut akan terus tergerus oleh inflasi. Maka menabung dalam bentuk emas ini sangat aman untuk menjaga nilai kekayaan kita saat ini hingga masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang atau jangka panjang. Hal tersebut dapat dibuktikan, pada tahun 2010 harga emas batangan berkisar Rp.360.000, sementara biaya untuk ibadah haji pada saat itu sekitar Rp.35.000.000. Artinya, dengan memiliki 97 gram sudah bisa pergi ibadah haji. Namun, bila dibandingkan pada tahun 2012 dimana biaya naik haji sudah mencapai sekitar Rp.40.000.000 dengan harga emas pada saat itu Rp.530.000 per gram, maka emas yang harus dimiliki hanya sebanyak 75 gram emas. Dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai mata uang dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sementara emas terus stabil bahkan cenderung naik jika dikonversi ke dalam mata uang. (Sumber: <http://readersdigest.co.id/>) (penulis: Antono Purnomo).

Untuk mendapatkan emas mungkin sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa itu hal yang sulit dikarenakan harga emas atau logam mulia itu mahal, namun sebenarnya untuk memiliki emas saat ini sudah cukup mudah, bagi masyarakat yang memiliki uang tunai dapat langsung datang ke toko emas untuk membelinya, namun bagi masyarakat yang belum bisa membelinya secara langsung ke toko emas maka banyak sekali alternatif untuk memilikinya. Seperti

dengan cara menabungkan uangnya terlebih dahulu lalu jika sudah cukup langsung membeli ke toko emas, atau dengan cara meminjam dana ke bank untuk membeli emas tersebut.

Seperti yang telah di sebutkan dalam UU RI No.21 Tahun 2008 Tentang di atas, bahwa Bank selain menghimpun dana dari masyarakat juga sebagai lembaga keuangan yang meminjamkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, termasuk untuk pembiayaan kepemilikan emas.

Namun pada pelaksanaannya Bank syariah terlihat sangat berhati-hati dalam mengeluarkan produk terkait dengan emas dikarenakan banyaknya nasabah yang menyalahgunakan produk pembiayaan emas, seperti produk gadai emas yang semestinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan darurat dan pengembangan usaha kecil justru berkembang sebagai produk spekulatif, sampai akhirnya dikeluarkan Surat Edaran BI No. 14/7/DPbS tertanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas. Sementara untuk pembiayaan kepemilikan emas BI mengeluarkan ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Emas pada 31 Maret dengan Surat Edaran Nomor 14/16/DPbS. Dalam surat edaran dituliskan, PKE hanya diperkenankan menggunakan akad *murabahah*. Disebutkan pula, bank syariah atau Unit Usaha Syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasar antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah. Bank sentral mengakui, salah satu tujuan dikeluarkan surat edaran PKE adalah untuk menutup celah spekulasi emas agar bank syariah tetap berada di rel kehati-hatian. (Sumber:

<http://ekonominabi.wordpress.com/2013/02/27/dinar-dari-kebiasaan-jadi-legal-formal/>).

Selain dikeluarkannya Surat Edaran BI Nomor 14/16/DPbS, Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan emas ini, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), sesuai dengan batasan dan ketentuannya yaitu harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selamajangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai telah ditelaah secara terperinci agar sesuai dengan syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir. (Sumber: [http://hikmawati92.blogspot.com/2013/07/analisis-fatwa-dsn-tentang-jual-beli\\_2.html](http://hikmawati92.blogspot.com/2013/07/analisis-fatwa-dsn-tentang-jual-beli_2.html)).

Dengan demikian Bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan akad *murabahah*. Akad Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati --//oploplk//.tara bank syariah dan nasabah.

(Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah>)

Salah satu Bank Syariah yang memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah Bank Syariah Mandiri dengan produknya yang bernama Cicil Emas BSM. Bank Syariah Mandiri dengan produk Cicil Emas ini memudahkan masyarakat untuk memiliki emas lantakan atau logam mulia dalam bentuk batang.

Karena alasan tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan Cicil Emas BSM sebagai pokok bahasan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir yang diberi judul **“TINJAUAN PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO MARGAHAYU”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu.
2. Bagaimana prosedur pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu.
3. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Studi**

Tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan produk pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Metro Margahayu.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak khususnya bagi para pihak yang terkait. Adapun kegunaannya tersebut ialah:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan Bank khususnya tentang Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu, serta dapat mengetahui dan membandingkan antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan praktik sebenarnya.

2. Bagi instansi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kelancaran dan kemajuan yang terkait dengan Bank Syariah Mandiri, khususnya tentang Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro Margahayu.

### 3. Bagi pihak lain

Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisisnya, kemudian menarik kesimpulan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara-cara sebagai berikut :

### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan menggunakan tehnik :

- a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang diteliti dilokasi penelitian.
- b. *Interview*, yaitu mengadakan wawancara dengan pimpinan dan staf yang berwenang dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penyusun mengambil data melalui penelitian terhadap buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan topik ini.



## **1.6 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

Pelaksanaan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Metro Margahayu, Jl. Soekarno Hatta No. 590A Bandung 40286. Dengan jangka waktu pelaksanaan 25 hari kerja, mulai dari 25 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014.

